



## WALIKOTA BLITAR

---

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2  
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2007

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007 dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2007

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
2. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Blitar.
3. Belanja Operasi adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi.
4. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang berumur ekonomi lebih dari 1 (satu) tahun.
5. Upah juru parkir adalah imbalan yang diberikan kepada juru parkir karena telah melaksanakan pemungutan retribusi parkir yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari perolehan pemungutan retribusi parkir.

BAB II  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Juru Parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah dengan menggunakan karcis ;
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi parkir juru parkir tidak menggunakan karcis, wajib retribusi berhak untuk meminta karcis kepada juru parkir.
- (3) Seluruh hasil pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) , juru parkir mempunyai kewajiban :

- a. Mengenakan pakaian seragam resmi yang ditentukan Dinas perhubungan Daerah;
- b. Memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi;
- c. Menata / mengatur kendaraan sesuai dengan rambu / marka lalu lintas;
- d. Menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan ;
- e. Menyetorkan seluruh hasil pemungutan reribusi ;

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) , juru parkir dilarang :

- a. Memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan ;
- b. Memungut retribusi tanpa menggunakan karcis;
- c. Meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis kepada Dinas Perhubungan Daerah;

#### Pasal 5

Juru parkir yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran secara lisan dari pejabat Dinas Perhubungan Daerah;
- b. Teguran/Peringatan tertulis dari Dinas perhubungan Daerah ; atau
- c. Pemberhentian kerja sebagai juru parkir.

#### Pasal 6

Dalam hal juru parkir diberhentikan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, maka yang bersangkutan :

- a. tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun ;dan
- b. wajib mengembalikan kartu identitas parkir kepada Dinas Perhubungan Daerah .

### BAB III

#### PENGELOLAAN

#### Pasal 7

Penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dianggarkan dalam APBD Kota Blitar pos Pendapatan Asli Daerah rekening Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan hasil retribusi parkir di tepi jalan umum diperuntukkan bagi biaya penyelenggaraan parkir yang terdiri dari belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. upah juru parkir ;
  - b. pakaian juru parkir ; dan
  - c. peluit/sempritan.
- (3) Belanja untuk upah juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh prosen) dari seluruh penerimaan hasil pemungutan retribusi.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan marka dan rambu parkir.

#### Pasal 9

- (1) Dalam setiap tahun Dinas Perhubungan Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Berdasarkan rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upah juru parkir dibayarkan setiap bulan.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 2 Pebruari 2009

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd


Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

**PEDOMAN PENILAIAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT / PENYESUAIAN  
IJAZAH PEMERINTAH KOTA BLITAR**



OLEH :  
**TIM GABUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR  
DENGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
Oktober, 2002

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR** : .....

**TANGGAL** : .....

**PEDOMAN PENILAIAN KELULUSAN**

Nama Instansi : Pemerintah Kota Blitar

**Tabel Performance Standart :**

No	ATRIBUT	1 s/d 5	JUMLAH	BOBOT (%)	RATING Rata- Rata	SKOR
1.	Pendidikan Formal 1. SLTP 2. SLTA 3. D3 4. Sarjana	3 3 3 3	12	5.66	3.00	16.98
2.	Intelektual dan Kemampuan Umum 1. Kecerdasan Umum 2. Daya Tangkap 3. Daya Analisa 4. Kemampuan Logika 5. Daya Ingat 6. Daya Konsentrasi 7. Daya Abstraksi 8. Kreativitas 9. Kemampuan Numerik 10. Komunikasi	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	30	14.15	3.00	42.45
3.	Cara Kerja 1. Sistematis Kerja 2. Ketelitian Kerja 3. Kerapian Kerja 4. Kecekatan Kerja 5. Ketekunan 6. Mobilitas 7. Kerja Kelompok 8. Kedisiplinan	3 3 3 3 3 3 3 3	24	11.32	3.00	33.96
4.	Potensi Kerja 1. Motivasi Kerja 2. Inisiatif Kerja 3. Semangat Kerja 4. Daya Tahan Kerja 5. Kestabilan Kerja 6. Daya Kompetisi	3 3 3 3 3 3	18	8.49	3.00	25.48
5.	Kepribadian 1. Kestabilan Emosi	3	36	16.98	3.00	50.94

	2. Daya Tahan Stres	3				
	3. Kematangan Diri	3				
	4. Penyesuaian Diri	3				
	5. Kematangan Sosial	3				
	6. Kemampuan	3				
	7. tanggaung Jawab	3				
	8. Kejujuran	3				
	9. Loyalitas	3				
	10. Keyakinan Diri	3				
	11. Kepemimpinan	3				
	12. Penampilan	3				

6.	Intelligence Quotient (IQ)	3	3	1.42	3.00	4.25
7.	Pangkat (Golongan / Ruang)		26	12.26	3.25	39.8
	1. II/d $\geq$ 2 tahun	5				
	2. II/d < 2 tahun	4.5				
	3. II/c $\geq$ 2 tahun	4				
	4. II/c < 2 tahun	3.5				
	5. II/b $\geq$ 2 tahun	3				
	6. II/b < 2 tahun	2.5				
	7. II/a $\geq$ 2 tahun	2				
	8. II/a < 2 tahun	1.5				
8.	Masa Kerja Keseluruhan		14	6.60	3.50	23.1
	1. 0 – 4 tahun	2				
	2. >4 – 8 tahun	3				
	3. >8 – 12 tahun	4				
	4. > 12 tahun	5				
9.	Nilai Ujian Tulis		14	6.60	3.50	23.1
	1. Nilai A (81 – 100)	5				
	2. Nilai B (71 – 80)	4				
	3. Nilai C (61 – 70)	3				
	4. Nilai D ( $\leq$ 60)	2				
10.	Nilai Karya Ilmiah		14	6.60	3.50	23.1
	1. Nilai A (81 – 100)	5				
	2. Nilai B (71 – 80)	4				
	3. Nilai C (61 – 70)	3				
	4. Nilai D ( $\leq$ 60)	2				
11.	Status Jabatan		7	3.30	3.50	11.5
	1. Sudah Menjabat	3				
	2. Staff	4				
12.	Tahun Kelulusan		14	6.60	3.50	23.1

	1. `85 - `90	5				
	2. `91 - `95	4				
	3. `96 – 2000	3				
	4. `2001 – sekarang	2				
Jumlah			212	100	38.75	317.9

No	ATRIBUT	RATING Rata - Rata	SKOR
1.	Pendidikan	3.00	16.98
2.	Intelektual dan Kemampuan Umum	3.00	42.45
3.	Cara Kerja	3.00	33.96
4.	Potensi Kerja	3.00	25.47
5.	Kepribadian	3.00	50.94
6.	Intelligence Quotient (IQ)	3.00	4.25
7.	Pangkat (Golongan/Ruang)	3.25	39.86
8.	Masa Kerja Keseluruhan	3.50	23.11
9.	Nilai Ujian Tulis	3.50	23.11
10.	Nilai Karya Ilmiah	3.50	23.11
11.	Status Jabatan	3.50	11.56
12.	Status Kelulusan	3.50	23.11
Jumlah		38.75	23.11

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : Oktober 2002

**WALIKOTA BLITAR**

**Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS.**